

## BAB V

### KESIMPULAN

Dengan runtuhnya dua gedung menara kembar *World Trade Center* (WTC) tahun 2001 berhasil mengangkat terorisme sebagai isu yang paling banyak diperbincangkan masyarakat dunia. Pasca peristiwa yang menggemparkan dunia ini, Amerika memberikan *warning* kepada pemerintah Indonesia akan adanya jaringan terorisme global di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia menampik tuduhan ini dan menyatakan bahwa Indonesia bersih dari jaringan terorisme global. Namun keyakinan itu luluh lantak setelah Bali diguncang bom.

Fenomena politik internasional bersifat dinamis, terus menerus berubah yang membawa arti baru bagi perkembangan politik negara-negara itu sendiri. Berbagai macam peristiwa yang terjadi berjalan cepat dan tidak terduga sama sekali. Ditengah-tengah pergolakan politik internasional yang diwarnai dengan munculnya terorisme yang turut mempengaruhi panggung politik internasional, para pengamat politikpun sibuk membahas, memberikan asumsi-asumsi serta perkiraan-perkiraan sehubungan dengan hal ini.

Terorisme, biasa disebut kejahatan politik, yaitu kejahatan yang dilakukan atas dasar motivasi politis dan untuk tujuan politis pula. Terorisme identik dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, kengerian, dan biasanya dituiukan pada

lawan politiknya, sehingga lazimnya lawan politik yang mempergunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya disebut teroris, dalam artian yang disebut teroris bisa disebut negara, kelompok bahkan individu.

Tragedi 11 September 2001, Tragedi Bom Bali, dan Bom Kuningan telah mendorong masyarakat internasional khususnya Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Isu terorisme sekarang ini menjadi isu global yang perlu dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara tepat, hal ini dikarenakan kita harus mengambil sikap yang jelas terhadap terorisme internasional.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki langkah-langkah atau kebijakan cara memerangi terorisme. Yaitu berupa pembuatan UU dan melakukan kerjasama terhadap Negara-negara internasional dalam bidang Bilateral, Multilateral maupun Regional.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa penerapan UU No. 15 tahun 2003 sangat berpotensi mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia para perlu tindak pidana terorisme. dalam revisi UU tersebut pun tidak mengurangi kemungkinan terjadintaeskes-eskes yang akan dilakukan terhadap para tersangka. wewenang yang terlalu besar terhadap penyidik tanpa disertai tanggung jawab dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan suatu terorisme baru yang dilakukan oleh para ahli hokum pidana. untuk itu, Negara dapat memikirkan

kemungkinan pendekatan yang tidak legalis renesif terhadap terorisme karena

sebelumnya telah terbukti bahwa penetapan sanksi yang lebih berat terhadap teroris tidak mengurangi aksi mereka. Salah satunya antara lain memikirkan kemungkinan rekonsiliasi antara pemerintah, masyarakat dan unsure-unsur yang ada dalam masyarakat. Patut disadari bahwa terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya pengaturan anti-terorisme tidak akan memadai jika hanya dilakukan dalam undang-undang.

Dalam hal ini pula pemerintah melakukan kerjasama terhadap dunia internasional dalam memerangi terorisme, kerjasama tersebut berupa kerjasama

**Bilateral dan Multilateral**